



P U T U S A N

Nomor: 181/Pdt/2014/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan men
perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara:

Tn. HERU KRISTIAWAN, Pekerjaan: dokter, Alamat: Jl. Veter
Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumny
Gunawan B.Y. Woerjanto, SH.; 2. Joko Suwarno, A.Ag.;
Nurjanah, SH.; 4. Kemas Yustiar, SH.; 5. Eko Sarino Hadi, S
Kesemuanya para Advoat Lembaga Bantuan Hukum
Jawa Tengah, berkantor di Jl. Kanguru Raya No.11 Gayams
Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14
Nopember 2013 No.LBHJT.13.05/151/Pdt.Bdng.
Disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

M E L A W A N :

PT. KERETA API INDONESIA (PT KAI) Persero; Alamat Jl. I
Kemerdekaan No.1 Bandung Cq. PT KAI Persero DAOP
MH. Thamrin No.3 Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Ku
Hukumnya: Agus Nasri, SH., Advokat dan Penasihat H
dari Kantor Advokat/Pengacara “AGUS NASRI, SH. & Reka
beralamat di Jl. Pusponjol Selatan No.357 Semarang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 20
Disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 180/Pdt.G/2013/PN Smg tan
Nopember 2013 serta surat-surat yang berhubungan dengan perk

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutipemua uraian yang termuat dalam salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 180/Pdt.G/2013/
tanggal 13 Nopember 2013, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Hal. 1 Putusan No. 181/Pdt/2014/PT SMG



- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum.
3. Menyatakan Rumah Dinas PERUMKA atau sekarang PT KAI (Pers DAOP IV Semarang) Jl. Veteran No.26 Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dahulu dikenal Desa/Kelurahan Bendungan, Kecamatan Semarang Selatan, Kodya Semarang adalah sah milik Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan bangunan atau Rumah Dinas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terteladi Jl. Veteran No.26 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dahulu dikenal Desa/Kel Bendungan, Kecamatan Semarang Selatan, Kodya Semarang keadaan kosong atau siapapun yang mendapat hak darinya Penggugat, jika perlu dengan bantuan Alat Negara Kepolisian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membaca, dan mempernyatakan permohonan banding dari Kuasa Pembandingan semula Tergugat tertanggal 21 Nopember 2013 Nomor 180/Pdt.G/2013/SMG. jo Nomor 94/Pdt.U/2013/BNH. dan permohonan banding yang telah diberitahukan kepada parapihak lawannya dengan relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal Desember 2013;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum PEMBANDINGAN semula TERGUGAT tertanggal 31 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Pebruari 2014 isinya telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Pebruari 2014;

Hal. 2 Putusan No. 181/Pdt/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum
TERBANDING semula PENGGUGAT tertanggal 27 Pebruari 2014
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27
Pebruari 2014 dan isinya telah diberitahukan kepada pihak lawan
tanggal 17 Maret 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan Meriks Berkas Perkara
masing-masing pada tanggal 28 Januari 2014 dan 19 Maret 2014
kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara sebagaimana mestinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan pemeriksaan banding dari
PEMBANDING semula TERGUGAT diajukan dalam tenggang waktu
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut
formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya pihak
PEMBANDING semula TERGUGAT mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Judex Factie (Pengadilan Negeri Semarang) tidak cermat
telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum baik dalam
alat bukti maupun menerapkan prinsip hukum.
2. Bahwa beberapa fakta dan alat bukti yang diajukan Tergugat
Penggugat terutama berupa peraturan perundang-undangan
sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie.
3. Bahwa Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang
membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:
180/Pdt.G/2013/PN Smg tanggal 13 Nopember 2013.

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut,
TERBANDING semula PENGGUGAT dalam Kontra Memori Band
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat bahwa Judex Factie
(Pengadilan Negeri Semarang) tidak cermat dan telah salah
memberikan pertimbangan hukum baik dalam menilai alat bukti

Hal. 3 Putusan No. 181/Pdt/2014/PT SMG



maupun menerapkan prinsip hukum adalah merupakan keberatan tidak mendasar, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah bertindak dalam pertimbangan hukumnya dengan telah memeriksa mendengar bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta 2 (dua) saksi;

2. Bahwa berdasarkan alasan kontramemoribanding tersebut

Terbanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Semarang menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 180/Pdt.G/2013/PN Smg tanggal 13 Nopember 2013;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti tertamencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan esmputusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 180/Pdt.G/2013/PN tanggal 13 Nopember 2013 yang dimohonkan banding, dengan memperhatikan pula memori bandi kontra memori banding dari kedua belah pihak berperkara yang tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menguatkan dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara ini ditingkat banding, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 180/Pdt.G Smg tanggal 13 Nopember 2013 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus di hukumi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 4 Putusan No. 181/Pdt/2014/PT SMG



Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding /Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 180/Pdt.G/2013/PN Smg tanggal 13 Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukumi Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Jumat** tanggal **29 Agustus** oleh kami HARDJONO, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, SOEKOSANTOSO, SH. dan ABDUL ROCHIM, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, yang ditunjukkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Mei 2014 181/Pdt/2014/PT SMG untuk memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim Anggota dengan dibantu SUS AGUS WIDOYOKO, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

SOEKOSANTOSO, SH.MH.

Ttd.

HARDJONO, SH.MH.

Ttd.

ABDUL ROCHIM, SH.

Hal. 5 Putusan No. 181/Pdt/2014/PT SMG



Panitera Pengganti,

Ttd.

SUS AGUS WIDOYOKO, SH.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....:Rp.....6.000,-
- Redaksi Putusan..... : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....:Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 Putusan No. 181/Pdt/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)